NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA DI BIDANG PERDATA

DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7/19/NK/Bapenda-Tahun 2025

NOMOR : B-1A/L.2.23/Gs.2/07/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kisaran, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si : Bupati Asahan, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dipindai dengan CamScanner

II BASRIL G.SH.MH : Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, berkedudukan di Jalan W.R Supratman, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-11653/C/08/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Peawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Asahan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelesaian perkara di Bidang Perdata dan tata Usaha Negara dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi

Dipindai dengan CamScanner

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

Dipindai dengan CamScanner

24. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4):

27. Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 5);

28. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara Nomor : 55 Tahun 2020 dan Nomor : B-246/G/Gs.2/04/2020 tanggal 14 April 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Penyelesaian perkara di Bidang Perdata dan tata Usaha Negara di Kabupaten Asahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, yang meliputi pemberian nasihat, pendampingan, atau pembelaan dalam menghadapi masalah hukum.
3. Pertimbangan Hukum adalah pemikiran dan alasan yang digunakan dalam membuat suatu keputusan atau putusan.
4. Tindakan Hukum adalah perbuatan yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku atau pihak lain.
5. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna atau nilai bagi penerimanya
6. Koordinasi adalah proses mengatur, menyelaraskan, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan atau elemen dalam suatu sistem atau organisasi agar dapat bekerja secara harmonis dan efisien menuju tujuan bersama

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama tentang penyelesaian perkara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Asahan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam penyelesaian perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan

Dipindai dengan CamScanner

hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana bantuan hukum dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus Kepada PIHAK KEDUA.

(4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumennya kepada PIHAK KEDUA.

(5) Setelah permohonan pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pemberian pertimbangan hukum, dan bantuan tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.

(6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dan secara berkala mengadakan rapat pembahasan atau evaluasi secara bersama-sama.

(7) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(8) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PENDELEGASIAN WEWENANG

(1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan melimpahkan wewenangnya kepada kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

(2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Asahan dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Asahan

Pasal 6

ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PIHAK KESATU melalui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.

(3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengundurkan diri atau membatalkan Nota Kesepakatan ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan atau surat pengunduran diri secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

(4) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.

(5) Nota Kesepakatan ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah, dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan kesepakatan ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK yang terkena wajib membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menerangkan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dan memberikan informasi yang dapat dipercaya atas keadaan memaksa (*force majeure*) agar pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

(4) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 9
PERUBAHAN/*ADDENDUM*

(1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah oleh salah satu PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(2) Perubahan ataupun hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan atau *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan, atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU : KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN

Nama	:	BASRIL G.SH.MH
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Asahan
Alamat	:	Jl. WR. Supratman No.7 Kisaran
No. Telp	:	(0623) 43230
Email	:	kejariasahan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Up	:	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Asahan
Alamat	:	Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran, Asahan Provinsi Sumatera Utara - 21216
No. Telp	:	(0623) 41100
Email	:	tapem.asahan@gmail.com

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BASRIL G.SH.MH	TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos, M.Si

Dipindai dengan CamScanner